



P U T U S A N

Nomor 1152 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **YERMIA SURYO KUSUMO;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/17 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dadapan Rt.16 Rw.06, Desa Tlogorejo,
Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (Direktur Income PT. Dua Belas Suku);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
3. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 April 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3053/2016/S.770.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3054/2016/S.770.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3055/2016/S.770.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3056/2016/S.770.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 27 Juni 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 15 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blitar karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Yermia Suryo Kusumo selaku Direktur Income PT. Dua Belas Suku bersama dengan Saksi Jefri Christian Daniel selaku Komisaris Utama PT. Dua Belas Suku, Saksi Naning Yuliaty selaku Komisaris Indepeden, Saksi Natalia Riena Rosari selaku Direktur Keuangan serta Saksi Rinekso Dwi Rahadjo selaku Direktur Utama PT. Dua Belas Suku (dalam berkas perkara tersendiri) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Perumahan Asabri BTN Gedog Blok E Nomor 1 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan di Kantor PT. Dua Belas Suku

Hal 2 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PT. DBS) di Ruko BBC Nomor 1-2 Jalan TGP Kota Blitar, setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (vide Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Juli 2014, dimana hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, pada saat Terdakwa keluar dari pekerjaannya di Pabrik Indofood sebagai Kepala Pabrik dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, selanjutnya Saksi Jefri Christian Daniel memiliki ide untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem yang dinamakan ekonomi gotong royong. Selanjutnya Saksi Jefri Christian Daniel mengajak Terdakwa untuk membahas tentang sistem ekonomi gotong bersama Saksi Naning Yulianti, Saksi Natalia Riena Rosari serta Saksi Rinekso Dwi Raharjo. Setelah bermusyawarah disepakati untuk membentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan nama PT. Dua Belas Suku, yang kemudian didaftarkan dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2014 pada Notaris Anang Susapto, S.H., Notaris di Blitar, dengan susunan organisasinya sebagai berikut:

- Jefry Christian Daniel sebagai Komisaris Utama dengan tugas menerima laporan dari Direktur Utama (Laporan tentang kondisi perkembangan perusahaan, perkembangan pendaftaran Member, keuangan, laporan pengembangan sistem);
- Naning Yulianti sebagai Komisaris Independen dengan tugasnya menerima laporan dari Direktur Utama mengenai laporan keuangan dan laporan operasional kantor satu bulan sekali;
- Rinekso Dwi Rahardjo sebagai Direktur Utama dengan tugasnya menjalankan operasional perusahaan, sebagai contoh mengurus perizinan, mengontrol internal perusahaan dari staf manager sampai dengan staf biasa, menerima laporan keuangan dari Direktur Keuangan, menerima laporan income dari Direktur Income;
- Natalia Riena Rosari sebagai Direktur Keuangan dengan tugasnya menerima laporan dari Kasir tentang masuk keluar uang secara riil perhari, melaporkan setiap hari masuk keluarnya dana perusahaan kepada Direktur

Hal 3 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, setiap bulan Memberikan laporan keuangan kepada Komisaris Independen dan Komisaris Utama;

- Terdakwa Yermia Suryo Kusumo sebagai Direktur Income dengan tugasnya menata manajemen operasional meliputi pola kerja dan SOP, pemasaran, sistem IT;

Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2014 disebutkan modal dasar PT. Dua Belas Suku sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) saham masing-masing bernilai nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berkedudukan di Central Park Melati I Blok C Nomor 10 Kota Blitar. Namun pada kenyataannya modal dasar PT. Dua Belas Suku hanya printer, komputer dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Dua Belas Suku berkedudukan di Perumahan Asabri BTN Gedog Blok E Nomor 1 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober 2014, Kantor PT. Dua Belas Suku pindah ke Ruko BBC Nomor 1-2 Jalan TGP Kota Blitar;

PT. Dua Belas Suku dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Izin dari Depkumham Nomor AHU 21185.40.10.2014 tanggal 19 Agustus 2014, dari KPT Kota Blitar terbit Izin SIUP Nomor 503/00026/410.207.1/SIUP 2014 tertanggal 09 September 2014 tentang Surat Izin Perdagangan, dari KPT Kota Blitar terbit TDP Nomor 13121660050 tertanggal 09 September 2014 tentang Tanda Daftar perusahaan DBS, dari KPT Kota Blitar terkait HO dengan Nomor Registrasi 503/00202/410.207.1/2014, dari Dirjen Pajak terbit Surat Keterangan terdaftar pajak Nomor S/5217/KT/WP.J.12/KP.1203/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 Nomor NPWP Perusahaan Nomor 70.768.431.2-653.000 atas nama PT. Dua Belas Suku;

Saksi Jefri Christian Daniel dalam menjalankan usahanya untuk menarik minat masyarakat, membuat sistem yang dinamakan sistem Seven Days Deposit, yaitu penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkan pokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja. Terdakwa selaku Direktur Income PT. Dua Belas Suku bersama Saksi Jefri Christian Daniel selaku Komisaris Utama dan Rinekso Dwi Raharjo selaku Direktur Utama, Direksi keuangan dan Komisaris Independen PT. Dua Belas Suku mensosialisasikan program *Seven Days Deposit* dengan cara mendatangi orang per orang, mensosialisasikan melalui media cetak dan elektronik di antaranya Jawa Pos, Memo, JTV, Facebook dan website www.12suku.com. Pada website www.12suku.com antara lain dicantumkan *banking & finance consultant* dan

Hal 4 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Days Deposit System, Penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkan pokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta program *Seven Days Deposit* yaitu menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya dan KK, serta membayar biaya administrasi sebesar 15% dari nilai pokok deposit, dimana setiap Member diperintahkan untuk menyetorkan pokok depositnya ke rekening yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan SPT (Surat Perintah Transfer) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;

Sosialisasi yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Income bersama Komisaris Utama, Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Komisaris Independen PT. Dua Belas Suku tersebut menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat tertarik dan beramai-ramai mendaftar mengikuti sistem *Seven Days Deposit*. Dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, PT. Dua Belas Suku dapat menarik Member sekitar 29.269 (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan) Member. PT. Dua Belas Suku tidak mempunyai pemasukan lain selain dari biaya administrasi yang disetorkan oleh setiap Member ke Kasir PT. Dua Belas Suku;

Pencatatan pemasukan PT. Dua Belas Suku atau biaya administrasi yang telah dihimpun dari Para Member dalam kurun waktu tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 dilakukan pencatatan secara manual dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal	Pemasukan
23 - 28 September 2014	Rp 551.000.000,00
29 September - 06 Oktober 2014	Rp 1.061.648.000,00
07 Oktober - 12 Oktober 2014	Rp 1.183.679.500,00
13 Oktober - 19 Oktober 2014	Rp 2.092.260.500,00
20 Oktober - 26 Oktober 2014	Rp 2.442.120.000,00
27 Oktober - 02 November 2014	Rp 3.932.427.000,00
Jumlah	Rp11.263.214.000,00

Sehingga, biaya administrasi yang dihimpun dari Para Member dalam kurun waktu antara tanggal 23 September 2014 sampai dengan 02 November 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sekitar Rp11.263.214.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah nominal perputaran uang Para Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sekitar Rp75.088.093.000,00 (tujuh puluh lima miliar delapan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Pencatatan keuangan PT. Dua Belas Suku dalam kurun waktu antara tanggal 03 November 2014 sampai dengan 16 Maret 2015, dilakukan melalui program komputer dengan perincian sebagai berikut:

- Bulan November 2014 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* sebesar 20.581 (dua puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) namun yang bisa melakukan transaksi yang bisa dilakukan sejumlah 42.356 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) sehingga jumlah nominal perputaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp198.301.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah) dan biaya administrasi yang masuk sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp29.745.150.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bulan Desember 2014, jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* sebesar 25.252 (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua), yang bisa melakukan transaksi sejumlah 41.047 (empat puluh satu ribu empat puluh tujuh) sehingga jumlah nominal perputaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp199.882.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) biaya administrasi yang masuk sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp29.982.300.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bulan Januari 2015 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* sebesar 15.877 (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh), yang bisa melakukan transaksi sejumlah 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam), sehingga jumlah nominal perputaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp96.317.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) sedangkan biaya administrasi yang masuk sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp14.447.550.000,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 6 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari 2015 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* jumlah transaksi sejumlah 9.715 (sembilan ribu tujuh ratus lima belas) jumlah transaksi sejumlah 12.935 (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) sehingga jumlah nominal perputaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp49.444.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) sedangkan biaya administrasi yang masuk sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp7.416.600.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bulan Maret 2015 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* sebesar 4.341 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu) yang bisa melakukan transaksi sejumlah 5.579 (lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) sehingga jumlah nominal putaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp18.846.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) sedangkan biaya administrasi sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp2.826.900.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan sesuai dengan database pada IT PT. Dua Belas Suku jumlah transaksi selama bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 sebanyak 122.323 (seratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh tiga) transaksi sehingga total selama bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 PT. Dua Belas Suku menerima uang administrasi dari Para Member sebesar 15% dari Rp562.790.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp84.418.500.000,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah nominal perputaran uang Para Member yang mengikuti sistem *Seven Days Deposit* dalam kurun waktu tanggal 23 September 2014 sampai dengan 16 Maret 2015 (Rp75.088.093.000,00+Rp562.790.000.000,00) adalah sekitar Rp637.878.093.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan biaya administrasi yang dihimpun PT. Dua Belas Suku dari Para Member dalam kurun waktu tanggal 23 September 2014 sampai dengan 16 Maret 2015 (Rp11.263.214.000,00 + Rp84.418.500.000,00) adalah sekitar Rp95.681.714.000,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Dengan ketentuan setiap Member yang mengikuti *Sistem Seven Days Deposit* menyerahkan KTP dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank atas namanya sesuai KTP, dimana setiap Member diperintah untuk mentransfer uang depositonya ke rekening bank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan Surat Perintah Transfer (SPT) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku, serta menyetorkan uang administrasi sebesar 15% ke kasir PT. Dua Belas Suku;

Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2015, uang deposito disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku, sedangkan uang administrasi disetorkan ke rekening Atas Nama Susilo Hadi Wibowo dengan nomor rekening:

1. Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0901264499 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
2. Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0901251133 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo,
3. Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0901263344 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
4. Rekening Bank Danamon, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening 003585715943 Atas Nama PT. Dua Belas Suku;

Dimana setelah jatuh tempo, PT. Dua Belas Suku menjanjikan uang deposit yang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja;

Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari Para Member sebagian dikembalikan kepada beberapa Member sebagai provit mengikuti *Sistem Seven Days Deposit* dan sebagian lagi digunakan untuk operasional di antaranya membayar gaji karyawan dan pembelian alat tulis kantor;

Bahwa kegiatan PT. Dua Belas Suku yang telah menghimpun dana masyarakat sebagaimana tersebut di atas tidak ada izin dari yang berwenang, yaitu dari pimpinan Bank Indonesia yang kemudian beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015, salah satu Member yaitu Saksi Alam Tjahyono melaporkan PT. Dua Belas Suku ke Polres Blitar Kota karena sebagai Member yang mengikuti *Sistem Seven Days Deposit* yang memiliki 6 (enam) akun, dengan jumlah uang yang disetor ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dimana uang tersebut seharusnya akan mendapatkan pencairan setelah 7 hari kerja sesuai dengan yang dijanjikan oleh PT. Dua Belas Suku tetapi baik uang pokok dan provit. Selain itu, Saksi Herry yang juga Member PT. Dua Belas Suku dan mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem Seven Days Deposit dengan memiliki 46 (empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provit dari PT. Dua Belas Suku;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Yermia Suryo Kusumo selaku Direktur Income PT. Dua Belas Suku bersama-sama dengan Saksi Jefri Christian Daniel selaku Komisaris Utama PT. Dua Belas Suku dan Saksi Naning Yulianti selaku Komisaris Independen PT. Dua Belas Suku, Saksi Natalia Riena Rosari selaku Direktur Keuangan, serta Saksi Rinekso Dwi Raharjo (dalam berkas perkara tersendiri) baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya Memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, dimana hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti, pada saat Terdakwa keluar dari pekerjaannya di Pabrik Indofood sebagai Kepala Pabrik dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, selanjutnya Saksi Jefri Christian Daniel memiliki ide untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem yang dinamakan ekonomi gotong royong. Selanjutnya Saksi Jefri Christian Daniel mengajak Terdakwa untuk membahas tentang sistem ekonomi gotong bersama Saksi Naning Yulianti, Saksi Natalia Riena Rosari serta Saksi Rinekso Dwi Raharjo. Setelah bermusyawarah disepakati untuk membentuk badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan dengan nama PT. Dua Belas Suku, yang kemudian didaftarkan dan dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2014 pada Notaris Anang Susapto, S.H., Notaris di Blitar, dengan susunan organisasinya sebagai berikut:

Hal 9 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jefry Christian Daniel sebagai Komisaris Utama dengan tugas menerima laporan dari Direktur Utama (laporan tentang kondisi perkembangan perusahaan, perkembangan pendaftaran Member, keuangan, Laporan pengembangan sistem);
- Naning Yuliati sebagai Komisaris Independen dengan tugasnya menerima laporan dari Direktur Utama mengenai laporan keuangan dan laporan operasional kantor satu bulan sekali;
- Rinekso Dwi Rahardjo sebagai Direktur Utama dengan tugasnya menjalankan operasional perusahaan, sebagai contoh mengurus perizinan, mengontrol internal perusahaan dari Staf Manager sampai dengan Staf biasa, menerima laporan keuangan dari Direktur Keuangan, menerima laporan income dari Direktur Income;
- Natalia Riena Rosari sebagai Direktur Keuangan dengan tugasnya menerima laporan dari Kasir tentang masuk keluar uang secara riil perhari, melaporkan setiap hari masuk keluarnya dana perusahaan kepada Direktur Utama, setiap bulan memberikan laporan keuangan kepada Komisaris Independen dan Komisaris Utama;
- Yermia Suryo Kusumo sebagai Direktur Income dengan tugasnya menata manajemen operasional meliputi pola kerja dan SOP, pemasaran, sistem IT;

Bahwa dalam Akta Notaris Nomor 21 tanggal 08 Agustus 2014 disebutkan modal dasar PT. Dua Belas Suku sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi atas 400 (empat ratus) saham masing-masing bernilai nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), berkedudukan di Central Park Melati I Blok C Nomor 10 Kota Blitar. Namun pada kenyataannya modal dasar PT. Dua Belas Suku hanya printer, komputer dan uang tunai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan dalam menjalankan kegiatan usahanya PT. Dua Belas Suku berkedudukan di Perumahan Asabri BTN Gedog Blok E Nomor 1 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober 2014 Kantor PT. Dua Belas Suku pindah ke Ruko BBC Nomor 1-2 Jalan TGP Kota Blitar;

PT. Dua Belas Suku dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Izin dari Depkumham Nomor AHU 21185.40.10.2014 tanggal 19 Agustus 2014, dari KPT Kota Blitar terbit Izin SIUP Nomor 503/00026/410.207.1/SIUP 2014 tertanggal 09 September 2014 tentang Surat Izin Perdagangan, dari KPT Kota Blitar terbit TDP Nomor 13121660050 tertanggal 09 September 2014 tentang tanda daftar perusahaan DBS, dari KPT Kota Blitar terkait HO dengan Nomor

Hal 10 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi 503/00202/410.207.1/2014, dari Dirjen Pajak terbit Surat Keterangan terdaftar pajak Nomor S/5217/KT/WP.J.12/KP.1203/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 Nomor NPWP Perusahaan Nomor 70.768.431.2-653.000 Atas Nama PT. Dua Belas Suku;

Saksi Jefri Christian Daniel dalam menjalankan usahanya untuk menarik minat masyarakat, membuat sistem yang dinamakan *Sistem Seven Days Deposit*, yaitu penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkan pokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja. Terdakwa selaku Direktur Keuangan PT. Dua Belas Suku bersama Saksi Jefri Christian Daniel selaku Komisaris Utama dan Rinekso Dwi Raharjo selaku Direktur Utama, Direksi Income dan Komisaris Independen PT. Dua Belas Suku mensosialisasikan program *Seven Days Deposit* dengan cara mendatangi orang per orang, mensosialisasikan melalui media cetak dan elektronik di antaranya Jawa Pos, Memo, JTV, Facebook dan website www.12suku.com. Pada website www.12suku.com antara lain dicantumkan banking & finance consultant dan *7 Days Deposit System*, Penempatan deposit jangka pendek dengan mendapatkan pokok deposit 100% + return 35% dalam 7 (tujuh) hari kerja. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi peserta program *Seven Days Deposit* yaitu menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya dan KK, serta membayar biaya administrasi sebesar 15% dari nilai pokok deposit, dimana setiap Member diperintahkan untuk menyetorkan pokok depositnya ke rekening yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan SPT (Surat Perintah Transfer) yang diterbitkan oleh PT Dua Belas Suku;

Sosialisasi yang dilakukan oleh Saksi Jefri Christian Daniel bersama Direktur Utama, Direktur Keuangan, Direktur Income, Komisaris Independen PT. Dua Belas Suku tersebut menarik perhatian masyarakat, sehingga masyarakat tertarik dan beramai-ramai mendaftar mengikuti sistem *Seven Days Deposit*. Dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, PT. Dua Belas Suku dapat menarik Member sekitar 29.269 (dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh sembilan) Member. PT. Dua Belas Suku tidak mempunyai pemasukan lain selain dari biaya administrasi yang disetorkan oleh setiap Member ke Kasir PT. Dua Belas Suku;

Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Independen bertugas melakukan pencatatan pemasukan PT. Dua Belas Suku atau biaya administrasi yang telah dihimpun dari Para Member dalam kurun waktu tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014 dilakukan pencatatan secara manual dengan perincian sebagai berikut:

Hal 11 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal	Pemasukan
23 - 28 September 2014	Rp 551.000.000,00
29 September - 06 Oktober 2014	Rp 1.061.648.000,00
07 Oktober - 12 Oktober 2014	Rp 1.183.679.500,00
13 Oktober - 19 Oktober 2014	Rp 2.092.260.500,00
20 Oktober - 26 Oktober 2014	Rp 2.442.120.000,00
27 Oktober - 02 November 2014	Rp 3.932.427.000,00
Jumlah	Rp11.263.214.000,00

Sehingga, biaya administrasi yang dihimpun dari Para Member dalam kurun waktu antara tanggal 23 September 2014 sampai dengan 02 November 2014 yaitu sekitar Rp11.263.214.000,00 (sebelas miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu rupiah) dengan jumlah nominal perputaran uang Para Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sekitar Rp75.088.093.000,00 (tujuh puluh lima miliar delapan puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Pencatatan keuangan PT. Dua Belas Suku dalam kurun waktu antara tanggal 03 November 2014 sampai dengan 16 Maret 2015, dilakukan melalui program komputer dengan perincian sebagai berikut :

- Bulan November 2014 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* sebesar 20.581 (dua puluh ribu lima ratus delapan puluh satu) namun yang bisa melakukan transaksi yang bisa dilakukan sejumlah 42.356 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) sehingga jumlah nominal perputaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp198.301.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus satu juta rupiah) dan biaya administrasi yang masuk sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp29.745.150.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bulan Desember 2014 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* sebesar 25.252 (dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua) yang bisa melakukan transaksi sejumlah 41.047 (empat puluh satu ribu empat



puluh tujuh) sehingga jumlah nominal perputaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp199.882.000.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) biaya administrasi yang masuk sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp29.982.300.000,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bulan Januari 2015 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* sebesar 15.877 (lima belas ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) yang bisa melakukan transaksi sejumlah 20.406 (dua puluh ribu empat ratus enam) sehingga jumlah nominal perputaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp96.317.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh belas juta rupiah) sedangkan biaya administrasi yang masuk sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp14.447.550.000,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bulan Februari 2015 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* jumlah transaksi sejumlah 9.715 (sembilan ribu tujuh ratus lima belas) jumlah transaksi sejumlah 12.935 (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima) sehingga jumlah nominal perputaran uang Member yang mengikuti *Seven Days Deposit* sebesar Rp49.444.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh empat juta rupiah) sedangkan biaya administrasi yang masuk sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp7.416.600.000,00 (tujuh miliar empat ratus enam belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bulan Maret 2015 jumlah Member yang mengikuti *Seven Days Deposit System* sebesar 4.341 (empat ribu tiga ratus empat puluh satu) yang bisa melakukan transaksi sejumlah 5.579 (lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) sehingga jumlah nominal putaran uang Member yang mengikuti *seven days deposit* sebesar Rp18.846.000.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah) sedangkan biaya administrasi sebesar 15% dari jumlah nominal transaksi sebesar Rp2.826.900.000,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh enam ratus sembilan ratus ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan sesuai dengan database pada IT PT. Dua Belas Suku jumlah transaksi selama bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 sebanyak 122.323 (seratus dua puluh dua tiga ratus dua puluh tiga) transaksi sehingga total selama bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 PT. Dua Belas Suku menerima uang administrasi dari Para Member



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 15% dari Rp562.790.000.000,00 (lima ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) adalah sebesar Rp84.418.500.000,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah nominal perputaran uang Para Member yang mengikuti sistem Seven Days Deposit dalam kurun waktu tanggal 23 September 2014 sampai dengan 16 Maret 2015 (Rp75.088.093.000,00 + Rp562.790.000.000,00) adalah sekitar Rp637.878.093.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan jumlah keseluruhan biaya administrasi yang dihimpun PT. Dua Belas Suku dari Para Member dalam kurun waktu tanggal 23 September 2014 sampai dengan 16 Maret 2015 (Rp11.263.214.000,00 + Rp84.418.500.000,00) adalah sekitar Rp95.681.714.000,00 (sembilan puluh lima miliar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah). Dengan ketentuan setiap Member yang mengikuti sistem Seven Days Deposit menyerahkan KTP dan rekening bank atas namanya sesuai KTP, dimana setiap Member diperintah untuk mentransfer uang depositnya ke rekening bank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku sesuai dengan Surat Perintah Transfer (SPT) yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku, serta menyetorkan uang administrasi sebesar 15% ke kasir PT. Dua Belas Suku;

Bahwa selanjutnya sejak bulan Januari 2015, uang deposito disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh PT. Dua Belas Suku, sedangkan uang administrasi disetorkan ke rekening Atas Nama Susilo Hadi Wibowo dengan nomor rekening :

1. Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0901264499 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
2. Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0901251133 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo,
3. Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 0901263344 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
4. Rekening Bank Danamon, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening 003585715943 Atas Nama PT. Dua Belas Suku;

Dimana setelah jatuh tempo, PT. Dua Belas Suku menjanjikan uang deposit yang telah disetorkan + 35% keuntungan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan selambat-lambatnya 9 (sembilan) hari kerja;

Bahwa uang administrasi yang terkumpul dari Para Member sebagian dikembalikan kepada beberapa Member sebagai *provit* mengikuti Sistem Seven



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Days Deposit dan sebagian lagi digunakan untuk operasional di antaranya membayar gaji karyawan dan pembelian alat tulis kantor;

Bahwa kegiatan PT. Dua Belas Suku yang telah menghimpun dana masyarakat sebagaimana tersebut di atas tidak ada izin dari yang berwenang yaitu dari pimpinan Bank Indonesia yang kemudian beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015, salah satu Member yaitu Saksi Alam Tjahyono melaporkan PT. Dua Belas Suku ke Polres Blitar Kota karena sebagai Member yang mengikuti sistem *Seven Days Deposit* yang memiliki 6 (enam) akun, namun setelah jatuh tempo Saksi Alam Tjahyono baik uang pokok dan provit. Selain itu, Saksi Herry yang juga Member PT. Dua Belas Suku dan mengikuti sistem *Seven Days Deposit* dengan memiliki 46 (empat puluh enam) akun sudah disetorkan/didepositokan uang ke PT. Dua Belas Suku sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), namun belum menerima uang pokok dan provit dari PT. Dua Belas Suku;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 14 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Terdakwa Yermia Suryo Kusumo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta melakukan tindak pidana Perbankan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yermia Suryo Kusumo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AG-0012-SK Nomor Rangka MHFZR69G7E3100798 Nomor Mesin 2KDU578476 BPKB Atas Nama Yermia Suryo Kusumo;

Hal 15 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2.5 G A/T tahun 2014 warna white Pearl CS Nomor Mesin 2 AR U171121 Nomor Rangka MR053AK50E4506651 BPKB Atas Nama Daniel Ki Bagus Heruyono;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry AS50GA/TM tahun 2004 warna putih metalik Nomor Mesin 2ARU145043 Nomor Rangka MR 053AK506302 BPKB Atas Nama Ari Wisnu Sanjaya beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Leasing CIMB Niaga Malang;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD, Nomor Rangka MH1JF12168K3775568, Nomor Mesin JF12E1381957 Atas Nama Ali Suroso;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6823-PQ beserta STNK Atas Nama Naning Yulianti;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6824-PQ beserta STNK Atas Nama Naning Yulianti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi AG-3239-PK;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901264499 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901251133 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901263344 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 000901017643532 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
- 3 (tiga) buah kartu ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card;
- Buku Tabungan BRI Atas Nama Jefry Christian Daniel dengan Nomor Rekening 0009-01-000482-56-3 alamat Central Park Melati I Blok C-10 Kelurahan Kepanjenkidul;
- Buku Tabungan Danamon Atas Nama PT. Dua Belas Suku, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening 003585715943;
- Kartu Mutasi Tabungan Atas Nama PT. Dua Belas Suku, dengan Nomor Rekening 003585715943;
- Rekening BRI Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0009-01-000617-56-6;

Hal 16 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-017647-53-6;
- Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-000533-56-8;
- Rekening BCA Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0901202302;
- Rekening CIMB NIAGA Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 3870101062163;
- Rekening BRI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0009-01-055857-50-1;
- Rekening BNI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0345363122;
- Rekening BCA Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0900906447;
- Rekening Atas Nama Widya Enggal Praptiningsih dengan Nomor Rekening 0009-01-055861-50-0;
- Rekening BRI Atas Nama Natalia Riena Rosari dengan Nomor Rekening 0009-01-000485-56-1;
- Rekening BCA Atas Nama Hari Purnomo dengan Nomor Rekening 0900714840;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
- 1 (satu) unit PC dimeja kerja M.H. TALO;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA;
- 1 (satu) unit server;
- 23 (dua puluh tiga) unit PC;
- Uang tunai sebesar Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kuitansi pembelian tanah seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 (tujuh) buah stempel PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam;

Hal 17 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang, sebagaimana disampaikan dalam Surat Pengantar dari Polres Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan Nomor B / 34b / VII / 2015 / Satreskrim;

- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPT (Surat Perintah Transfer);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip transfer;
- 30 (tiga puluh) lembar kuitansi pembayaran;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 141 (seratus empat puluh satu) slip tranfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer;
- 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
- 17 (tujuh belas) fotokopi slip transfer dari bank;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah transfer;
- 4 (empat) lembar bukti pembayaran dan instruksi transfer;
- 20 (dua puluh) kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) slip transfer;
- 1 (satu) lembar brosur yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran;
- 2 (dua) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kuitansi pembayaran;
- 18 (delapan belas) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 14 (empat belas) lembar slip transfer;
- 2 (dua) lembar brosur PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran;
- 4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);

Hal 18 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar slip transfer;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 140 (seratus empat puluh) lembar fotokopi dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 142 (seratus empat puluh dua) lembar fotokopi slip transfer bank;
- 11 (sebelas) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 21 (dua puluh satu) lembar slip transfer;
- 19 (sembilan belas) kuitansi pembayaran;
- 6 (enam) instruksi transfer;
- 9 (sembilan) slip transfer tersebut merupakan bukti bahwa Saksi adalah Member PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar brosur PT. Dua Belas Suku;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) bendel Koran Jawa Pos terbitan Haris Abut tanggal 01 Nopember 2015 yang berisi iklan PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan;
- 4 (empat) lembar kuitansi;
- 4 (empat) bendel berkas perincian pengelolaan dana sosial dari PT. Dua Belas Suku;
- 109 (seratus Sembilan) lembar SPT;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi;
- 8 (delapan) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) slip transfer;
- 12 (dua belas) kuitansi pembayaran;
- 6 (enam) kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;

Hal 19 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) surat perintah transfer;
- 13 (tiga belas) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) slip penarikan transfer;
- 2 (dua) kuitansi cicilan pokok;
- 6 (enam) bukti pendaftaran dan instruksi transfer;
- 1 (satu) lembar bukti transfer penarikan tunai nomor 6260021 tertanggal 3 Februari 2015 dengan nominal transaksi Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Nomor 4081913 tertanggal 20 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Nomor 4081916 tertanggal 22 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;
- 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor;
- 8 (delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 44 (empat puluh empat) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer;
- 119 (seratus sembilan belas) lembar fotokopi SPT;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- 8 (delapan) lembar nama-nama Member;
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar fotokopi kuitansi SPT;

Hal 20 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 180 (seratus delapan puluh) lembar fotokopi SPT;
- 6 (enam) lembar fotokopi nama-nama Member;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 52 (lima puluh dua) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi jumlah Member PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 16 (enam belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 5 (lima) lembar fotokopi SPT dari PT. Dua Belas Suku;
- 4 (empat) lembar fotokopi kuitansi pembayaran administrasi pendaftaran program Seven Day Deposit PT. Dua Belas Suku;
- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 3 (tiga) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar fotokopi jumlah Member PT. Dua Belas Suku;
- 6 (enam) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 103 (seratus tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 62 (enam puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 652 (enam ratus lima puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 557 (lima ratus lima puluh tujuh) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;
- 56 (lima puluh enam) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan PT. Dua Belas Suku;
- 66 (enam puluh enam) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran/instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT;



- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 17 (tujuh belas) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;
- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 20 (dua puluh) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 151 (seratus lima puluh satu) lembar fotokopi SPT;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT/kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 6 (enam) bendel print out data pemasukan PT. Dua Belas Suku yang terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kertas berukuran A-4;
- 2 (dua) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku dengan total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar kertas berukuran A-4;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku yang terjadi permasalahan transfer tahun 2015 yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku tahun 2014 yang terjadi permasalahan transfer terdiri dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar kertas HVS;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku yang sudah mendapat cicilan tahun 2014 dengan total 95 (sembilan puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Blit tanggal 30 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YERMIA SURYO KUSUMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AG-0012-SK Nomor Rangka MHFZR69G7E3100798 Nomor Mesin 2KDU578476 BPKB Atas Nama Yermia Suryo Kusumo;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2.5 G A/T tahun 2014 warna white Pearl CS Nomor Mesin 2 AR U171121 Nomor Rangka MR053AK50E4506651 BPKB Atas Nama Daniel Ki Bagus Heruyono; dan

- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry AS50GA/TM tahun 2004 warna putih metalik Nomor Mesin 2ARU145043 Nomor Rangka MR 053AK506302 BPKB Atas Nama Ari Wisnu Sanjaya beserta STNKnya;

Ditetapkan dikembalikan kepada Leasing CIMB Niaga Malang;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD, Nomor Rangka MH1JF12168K3775568, Nomor Mesin JF12E1381957 Atas Nama Ali Suroso;

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD;

- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6823-PQ beserta STNK Atas Nama Naning Yuliati;

- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6824-PQ beserta STNK Atas Nama Naning Yuliati;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi AG-3239-PK;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901264499 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901251133 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901263344 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 000901017643532 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;

- 3 (tiga) tiga buah kartu ATM Paspur BCA;

Hal 23 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card;
- Buku Tabungan BRI Atas Nama Jefry Christian Daniel dengan Nomor Rekening 0009-01-000482-56-3 alamat Central Park Melati I Blok C-10 Kelurahan Kepanjenkidul;
- Buku Tabungan Danamon Atas Nama PT. Dua Belas Suku, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening 003585715943;
- Kartu Mutasi Tabungan Atas Nama PT. Dua Belas Suku, dengan Nomor Rekening 003585715943;
- Rekening BRI Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0009-01-000617-56-6;
- Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-017647-53-6;
- Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-000533-56-8;
- Rekening BCA Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0901202302;
- Rekening CIMB NIAGA Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 3870101062163;
- Rekening BRI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0009-01-055857-50-1;
- Rekening BNI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0345363122;
- Rekening BCA Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0900906447;
- Rekening Atas Nama Widya Enggal Praptiningsih dengan Nomor Rekening 0009-01-055861-50-0;
- Rekening BRI Atas Nama Natalia Riena Rosari dengan Nomor Rekening 0009-01-000485-56-1;
- Rekening BCA Atas Nama Hari Purnomo dengan Nomor Rekening 0900714840;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
- 1 (satu) unit PC di meja kerja M.H. TALO;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA;
- 1 (satu) unit server;

Hal 24 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) unit PC;
- Uang tunai sebesar Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kuitansi pembelian tanah seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 (tujuh) buah stempel PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam;

Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang, sebagaimana disampaikan dalam Surat Pengantar dari Polres Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan Nomor B / 34b / VII / 2015 / Satreskrim;

- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPT (surat perintah transfer);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip transfer;
- 30 (tiga puluh) lembar kuitansi pembayaran;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 141 (seratus empat puluh satu) slip tranfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer;
- 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
- 17 (tujuh belas) fotokopi slip transfer dari bank;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah transfer;
- 4 (empat) lembar bukti pembayaran dan instruksi transfer;
- 20 (dua puluh) kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) slip transfer;

Hal 25 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar brosur yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran;
- 2 (dua) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kuitansi pembayaran;
- 18 (delapan belas) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 14 (empat belas) lembar slip transfer;
- 2 (dua) lembar brosur PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran;
- 4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 4 (empat) lembar slip transfer;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 140 (seratus empat puluh) lembar fotokopi dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 142 (seratus empat puluh dua) lembar fotokopi slip transfer bank;
- 11 (sebelas) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 21 (dua puluh satu) lembar slip transfer;
- 19 (sembilan belas) kuitansi pembayaran;
- 6 (enam) instruksi transfer;
- 9 (sembilan) slip transfer tersebut merupakan bukti bahwa Saksi adalah Member PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar brosur PT. Dua Belas Suku;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) bendel Koran Jawa Pos terbitan Haris Abut tanggal 01 Nopember 2015 yang berisi iklan PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan;

Hal 26 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kuitansi;
- 4 (empat) bendel berkas perincian pengelolaan dana sosial dari PT. Dua Belas Suku;
- 109 (seratus sembilan) lembar SPT;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi;
- 8 (delapan) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) slip transfer;
- 12 (dua belas) kuitansi pembayaran;
- 6 (enam) kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 4 (empat) surat perintah transfer;
- 13 (tiga belas) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) slip penarikan transfer;
- 2 (dua) kuitansi cicilan pokok;
- 6 (enam) bukti pendaftaran dan instruksi transfer;
- 1 (satu) lembar bukti transfer penarikan tunai nomor 6260021 tertanggal 3 Pebruari 2015 dengan nominal transaksi Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Nomor 4081913 tertanggal 20 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Nomor 4081916 tertanggal 22 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;
- 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor;
- 8 (delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;

Hal 27 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 44 (empat puluh empat) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer;
- 119 (seratus sembilan belas) lembar fotokopi SPT;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- 8 (delapan) lembar nama-nama Member;
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar fotokopi kuitansi SPT;
- 180 (seratus delapan puluh) lembar fotokopi SPT;
- 6 (enam) lembar fotokopi nama-nama Member;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 52 (lima puluh dua) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi jumlah Member PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 16 (enam belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 5 (lima) lembar fotokopi SPT dari PT. Dua Belas Suku;
- 4 (empat) lembar fotokopi kuitansi pembayaran administrasi pendaftaran program Seven Day Deposit PT. Dua Belas Suku;
- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 3 (tiga) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar fotokopi jumlah Member PT. Dua Belas Suku;
- 6 (enam) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 103 (seratus tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;

Hal 28 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 (enam puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 652 (enam ratus lima puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 557 (lima ratus lima puluh tujuh) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;
- 56 (lima puluh enam) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan PT. Dua Belas Suku;
- 66 (enam puluh enam) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran/instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 17 (tujuh belas) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;
- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 20 (dua puluh) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 151 (seratus lima puluh satu) lembar fotokopi SPT;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT/kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 6 (enam) bendel print out data pemasukan PT. Dua Belas Suku yang terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kertas berukuran A-4;
- 2 (dua) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku dengan total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar kertas berukuran A-4;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku yang terjadi permasalahan transfer tahun 2015 yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku tahun 2014 yang terjadi permasalahan transfer terdiri dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar kertas HVS;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku yang sudah mendapat cicilan tahun 2014 dengan total 95 (sembilan puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;

Hal 29 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 68 / PID / 2016 / PT SBY tanggal 29 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Desember 2015 Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Blt, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa YERMIA SURYO KUSUMO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Secara Berlanjut";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AG-0012-SK Nomor Rangka MHFZR69G7E3100798 Nomor Mesin 2KDU578476 BPKB Atas Nama Yermia Suryo Kusumo;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2.5 G A/T tahun 2014 warna white Pearl CS Nomor Mesin 2 AR U171121 Nomor Rangka MR053AK50E4506651 BPKB Atas Nama Daniel Ki Bagus Heruyono dan
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Camry AS50GA/TM tahun 2004 warna putih metalik Nomor Mesin 2ARU145043 Nomor Rangka MR 053AK506302 BPKB Atas Nama Ari Wisnu Sanjaya beserta STNKnya;

Ditetapkan dikembalikan kepada Leasing CIMB Niaga Malang;

Hal 30 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD, Nomor Rangka MH1JF12168K3775568, Nomor Mesin JF12E1381957 Atas Nama Ali Suroso;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6823-PQ beserta STNK Atas Nama Naning Yulianti;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6824-PQ beserta STNK Atas Nama Naning Yulianti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi AG-3239-PK;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901264499 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901251133 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901263344 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 000901017643532 Atas Nama Susilo Hadi Wibowo;
- 3 (tiga) tiga buah kartu ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card;
- Buku Tabungan BRI Atas Nama Jefry Christian Daniel dengan Nomor Rekening 0009-01-000482-56-3 alamat Central Park Melati I Blok C-10 Kelurahan Kapanjenkidul;
- Buku Tabungan Danamon Atas Nama PT. Dua Belas Suku, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening 003585715943;
- Kartu Mutasi Tabungan Atas Nama PT. Dua Belas Suku, dengan Nomor Rekening 003585715943;
- Rekening BRI Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0009-01-000617-56-6;
- Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-017647-53-6;
- Rekening BRI Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-000533-56-8;
- Rekening BCA Atas Nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0901202302;

Hal 31 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening CIMB NIAGA Atas Nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 3870101062163;
 - Rekening BRI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0009-01-055857-50-1;
 - Rekening BNI Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0345363122;
 - Rekening BCA Atas Nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0900906447;
 - Rekening Atas Nama Widya Enggal Praptiningsih dengan Nomor Rekening 0009-01-055861-50-0;
 - Rekening BRI Atas Nama Natalia Riena Rosari dengan Nomor Rekening 0009-01-000485-56-1;
 - Rekening BCA Atas Nama Hari Purnomo dengan Nomor Rekening 0900714840;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
 - 1 (satu) unit PC di meja kerja M.H. TALO;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA;
 - 1 (satu) unit server;
 - 23 (dua puluh tiga) unit PC;
 - Uang tunai sebesar Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) kuitansi pembelian tanah seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 7 (tujuh) buah stempel PT. Dua Belas Suku;
 - 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam;
- Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang, sebagaimana disampaikan dalam surat pengantar dari Polres Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan Nomor B/34b/VII/2015/Satreskrim;*
- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SPT (surat perintah transfer);
 - 1 (satu) lembar fotokopi slip transfer;

Hal 32 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lembar kuitansi pembayaran;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 141 (seratus empat puluh satu) slip tranfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer;
- 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
- 17 (tujuh belas) fotokopi slip transfer dari bank;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah Transfer;
- 4 (empat) lembar bukti pembayaran dan instruksi transfer;
- 20 (dua puluh) kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) slip transfer;
- 1 (satu) lembar brosur yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran;
- 2 (dua) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kuitansi pembayaran;
- 18 (delapan belas) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 14 (empat belas) lembar slip transfer;
- 2 (dua) lembar brosur PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran;
- 4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 4 (empat) lembar slip transfer;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;

Hal 33 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 (seratus empat puluh) lembar fotokopi dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 142 (seratus empat puluh dua) lembar fotokopi slip transfer bank;
- 11 (sebelas) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 21 (dua puluh satu) lembar slip transfer;
- 19 (sembilan belas) kuitansi pembayaran;
- 6 (enam) instruksi transfer;
- 9 (sembilan) slip transfer tersebut merupakan bukti bahwa Saksi adalah Member PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar brosur PT. Dua Belas Suku;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) bendel Koran Jawa Pos terbitan Haris Abut tanggal 01 November 2015 yang berisi iklan PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) bendel laporan keuangan;
- 4 (empat) lembar kuitansi;
- 4 (empat) bendel berkas perincian pengelolaan dana sosial dari PT. Dua Belas Suku;
- 109 (seratus Sembilan) lembar SPT;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi;
- 8 (delapan) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) slip transfer;
- 12 (dua belas) kuitansi pembayaran;
- 6 (enam) kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 4 (empat) surat perintah transfer;
- 13 (tiga belas) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) slip penarikan transfer;
- 2 (dua) kuitansi cicilan pokok;
- 6 (enam) bukti pendaftaran dan instruksi transfer;

Hal 34 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer penarikan tunai nomor 6260021 tertanggal 03 Februari 2015 dengan nominal transaksi Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Nomor 4081913 tertanggal 20 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Nomor 4081916 tertanggal 22 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;
- 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor;
- 8 (delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 44 (empat puluh empat) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer;
- 119 (seratus sembilan belas) lembar fotokopi SPT;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- 8 (delapan) lembar nama-nama Member;
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar fotokopi kuitansi SPT;
- 180 (seratus delapan puluh) lembar fotokopi SPT;
- 6 (enam) lembar fotokopi nama-nama Member;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;

Hal 35 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 52 (lima puluh dua) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi jumlah Member PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 16 (enam belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 5 (lima) lembar fotokopi SPT dari PT. Dua Belas Suku;
- 4 (empat) lembar fotokopi kuitansi pembayaran administrasi pendaftaran program Seven Day Deposit PT. Dua Belas Suku;
- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 3 (tiga) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar fotokopi jumlah Member PT. Dua Belas Suku;
- 6 (enam) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 103 (seratus tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 62 (enam puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 652 (enam ratus lima puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 557 (lima ratus lima puluh tujuh) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;
- 56 (lima puluh enam) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan PT. Dua Belas Suku;
- 66 (enam puluh enam) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran/instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 17 (tujuh belas) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;

Hal 36 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 20 (dua puluh) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 151 (seratus lima puluh satu) lembar fotokopi SPT;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT/kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 6 (enam) bendel print out data pemasukan PT. Dua Belas Suku yang terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kertas berukuran A-4;
- 2 (dua) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku dengan total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar kertas berukuran A-4;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku yang terjadi permasalahan transfer tahun 2015 yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku tahun 2014 yang terjadi permasalahan transfer terdiri dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar kertas HVS;
- 1 (satu) bendel print out data Member PT. Dua Belas Suku yang sudah mendapat cicilan tahun 2014 dengan total 95 (sembilan puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2016/PN.Bit yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blitar yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal - April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 03 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal 37 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 68/PID/2016/PT SBY tanggal 29 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar pada tanggal 25 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 03 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Yermia Suryo Kusumo sesuai dengan Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, jika dihubungkan dengan perkara perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa Yermia Suryo Kusumo yang sangat meresahkan masyarakat dan banyak menimbulkan kerugian kepada anggota / Member, sehingga sangatlah tidak tepat bila Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut "hanya" memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Desember 2015 Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Blit sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti*, dalam menerapkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*, karena menurut Penuntut Umum

Hal 38 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



pidana yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera;

Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak cukup mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu masih terdapat sejumlah alasan yang mendasar dan signifikan, yang dengan sengaja tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebagai alasan memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana penjara bagi Terdakwa, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur Income PT. Dua Belas Suku mempunyai tanggung jawab besar atas timbulnya kerugian para nasabah/investor, yang jumlahnya sangat besar, yaitu ratusan miliar rupiah Rp824.180.462.000,00 (delapan ratus dua puluh empat miliar seratus delapan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), bahkan mencapai angka triliunan rupiah;
2. Bahwa untuk menggerakkan masyarakat agar tergiur menanamkan / menginvestasikan dananya, diwujudkan dengan modus operandi dari Terdakwa, dkk., yaitu dengan membentuk wadah PT. Dua Belas Suku (sesungguhnya wadahnya berbentuk Multi Level Marketing) Program Sistem Seven Days Deposit, dengan suku bunga sangat tinggi antara 30%-35%. Dalam waktu 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) hari, para nasabah / investor akan mendapatkan keuntungan. Padahal sesungguhnya Terdakwa, dkk. hanya bermaksud menarik dana masyarakat secara illegal dengan iming-iming keuntungan / bunga tinggi dalam kemasan Sistem Seven Days Deposit;
3. Bahwa hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu sejak dari awal telah terlihat sifat / niat jahat Terdakwa, sebab Sistem Seven Days Deposit sudah dapat dipastikan tidak akan mungkin dapat memberikan keuntungan kepada para nasabah / investor sebesar 30%-35% dalam jangka waktu 7 (tujuh) sampai dengan 9 (sembilan) hari. Bahwa tidak ada bisnis / usaha yang dilakukan oleh Terdakwa, dkk., yang dapat menghasilkan keuntungan sebesar itu untuk dibagi-bagikan kepada para nasabah / investor;
4. Bahwa hal yang memberatkan, Terdakwa dkk. tidak dapat mempertanggungjawabkan dengan mengembalikan dana para nasabah. Perbuatan dan kesalahan Terdakwa dkk. mengakibatkan para nasabah dirugikan ratusan miliar dan sebaliknya Terdakwa dkk telah menguntungkan PT. Dua Belas Suku;



5. Bahwa Terdakwa dalam kedudukan sebagai Direktur Income PT. Dua Belas Suku, sangat layak dan adil apabila pidana penjaranya diperberat, sebab hal ini tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Terdakwa berkaitan / bersentuhan langsung dengan penarikan dana masyarakat yang berakibat tidak dikembalikannya dana para nasabah yang diinvestasikan;
6. Bahwa untuk mencegah perbuatan pidana serupa agar tidak dilakukan kembali oleh Terdakwa atau orang lain, maka baik dan adil pendekatan pemberatan hukuman penting dilakukan;
7. Bahwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan dan menciptakan disparitas pemidanaan;
8. Bahwa untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap Terdakwa lainnya (diajukan tersendiri) yang telah diputus lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pidana penjara terhadap Terdakwa harus disesuaikan / disetarakan, sebab tingkat kesalahan dan peran serta tanggung jawab adalah sama antara Terdakwa dengan Terdakwa lainnya;
9. Bahwa adapun para member yang belum mendapatkan pengembalian dana miliknya dapat mengajukan gugatan perdata kepada Terdakwa atau kepada PT. Dua Belas Suku dengan alasan Terdakwa atau PT. Dua Belas Suku memperoleh hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena alasan permohonan kasasi Penuntut Umum cukup beralasan hukum, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan, melanggar Pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan krisis kepercayaan kepada dunia perbankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi para nasabahnya;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Terdakwa masih berusia produktif, masih diharapkan peran sertanya dalam pembangunan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 68/PID/2016/PT SBY tanggal 29 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 68/PID/2016/PT SBY tanggal 29 Maret 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 363/Pid.B/2015/PN.Bit tanggal 30 Desember 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIA SURYO KUSUMO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YERMIA SURYO KUSUMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal 41 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna putih tahun 2014 Nomor Polisi AG-0012-SK Nomor Rangka MHFZR69G7E3100798 Nomor Mesin 2KDU578476 BPKB atas nama Yermia Suryo Kusumo;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2.5 G A/T tahun 2014 warna white Pearl CS Nomor Mesin 2 AR U171121 Nomor Rangka MR053AK50E4506651 BPKB Atas Nama Daniel Ki Bagus Heruyono dan
- 1 (satu) unit mobil Toyota Camry AS50GA/TM tahun 2004 warna putih metalik Nomor Mesin 2ARU145043 Nomor Rangka MR 053AK506302 BPKB Atas Nama Ari Wisnu Sanjaya beserta STNKnya;

Ditetapkan dikembalikan kepada Leasing CIMB Niaga Malang;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD, Nomor Rangka MH1JF12168K3775568, Nomor Mesin JF12E1381957 Atas Nama Ali Suroso;
- 1 (satu) BPKB sepeda motor Honda Vario warna merah 2008 Nomor Polisi AG-2596-LD;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG- 6823-PQ beserta STNK atas nama Naning Yulianti;
- 1 (satu) unit Yamaha Mio Soul GT warna putih Nomor Polisi AG-6824-PQ beserta STNK atas nama Naning Yulianti;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi AG-3239-PK;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901264499 atas nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901251133 atas nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA Nomor Rekening 0901263344 atas nama Susilo Hadi Wibowo;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 000901017643532 atas nama Susilo Hadi Wibowo;
- 3 (tiga) tiga buah kartu ATM Paspor BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Card;

Hal 42 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRI Atas Nama Jefry Christian Daniel dengan Nomor Rekening 0009-01-000482-56-3 alamat Central Park Melati I Blok C-10 Kelurahan Kepanjenkidul;
- Buku Tabungan Danamon atas nama PT. Dua Belas Suku, Mikro Pasar Besar Blitar dengan Nomor Rekening 003585715943;
- Kartu Mutasi Tabungan atas nama PT. Dua Belas Suku, dengan Nomor Rekening 003585715943;
- Rekening BRI atas nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0009-01-000617-56-6;
- Rekening BRI atas nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-017647-53-6;
- Rekening BRI atas nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 0009-01-000533-56-8;
- Rekening BCA atas nama Sri Nuryati Sari Maharani dengan Nomor Rekening 0901202302;
- Rekening CIMB NIAGA atas nama Rinekso Dwi Raharjo dengan Nomor Rekening 3870101062163;
- Rekening BRI atas nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0009-01-055857-50-1;
- Rekening BNI atas nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0345363122;
- Rekening BCA atas nama Yermia Suryo Kusumo dengan Nomor Rekening 0900906447;
- Rekening atas nama Widya Enggal Praptiningsih dengan Nomor Rekening 0009-01-055861-50-0;
- Rekening BRI atas nama Natalia Riena Rosari dengan Nomor Rekening 0009-01-000485-56-1;
- Rekening BCA atas nama Hari Purnomo dengan Nomor Rekening 0900714840;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
- 1 (satu) unit PC dimeja kerja M.H. TALO;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BCA;
- 1 (satu) unit server;
- 23 (dua puluh tiga) unit PC;

Hal 43 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp46.100.000,00 (empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kuitansi pembelian tanah seharga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 7 (tujuh) buah stempel PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) unit laptop merk HP Compaq tipe 1000 warna hitam;

Dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pencucian uang, sebagaimana disampaikan dalam Surat Pengantar dari Polres Blitar tanggal 31 Juli 2015 dengan Nomor B/34b/VII/2015/Satreskrim;

- 4 (empat) lembar kuitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi SPT (surat perintah transfer);
- 1 (satu) lembar fotokopi slip transfer;
- 30 (tiga puluh) lembar kuitansi pembayaran;
- 78 (tujuh puluh delapan) lembar surat yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 141 (seratus empat puluh satu) slip tranfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) lembar bukti transfer;
- 34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi surat perintah transfer dari PT. Dua Belas Suku;
- 17 (tujuh belas) fotokopi slip transfer dari bank;
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran;
- 3 (tiga) lembar Surat Perintah transfer;
- 4 (empat) lembar bukti pembayaran dan instruksi transfer;
- 20 (dua puluh) kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) slip transfer;
- 1 (satu) lembar brosur yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;

Hal 44 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran;
- 2 (dua) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 221 (dua ratus dua puluh satu) lembar kuitansi pembayaran;
- 18 (delapan belas) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 14 (empat belas) lembar slip transfer;
- 2 (dua) lembar brosur PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar kuitansi pembayaran;
- 4 (empat) lembar SPT (Surat Perintah Transfer);
- 4 (empat) lembar slip transfer;
- 34 (tiga puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 26 (dua puluh enam) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 24 (dua puluh empat) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 140 (seratus empat puluh) lembar fotokopi dokumen yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 142 (seratus empat puluh dua) lembar fotokopi slip transfer bank;
- 11 (sebelas) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 21 (dua puluh satu) lembar slip transfer;
- 19 (sembilan belas) kuitansi pembayaran;
- 6 (enam) instruksi transfer;
- 9 (sembilan) slip transfer tersebut merupakan bukti bahwa saksi adalah Member PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar brosur PT. Dua Belas Suku;
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) bundel Koran Jawa Pos terbitan Haris Abut tanggal 01 November 2015 yang berisi iklan PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan;
- 294 (dua ratus sembilan puluh empat) lembar kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) bundel laporan keuangan;
- 4 (empat) lembar kuitansi;

Hal 45 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bundel berkas perincian pengelolaan dana sosial dari PT. Dua Belas Suku;
- 109 (seratus sembilan) lembar SPT;
- 33 (tiga puluh tiga) lembar kuitansi;
- 8 (delapan) lembar instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) slip transfer;
- 12 (dua belas) kuitansi pembayaran;
- 6 (enam) kuitansi yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 4 (empat) surat perintah transfer;
- 13 (tiga belas) lembar bukti transfer;
- 2 (dua) slip penarikan transfer;
- 2 (dua) kuitansi cicilan pokok;
- 6 (enam) bukti pendaftaran dan instruksi transfer;
- 1 (satu) lembar bukti transfer penarikan tunai nomor 6260021 tertanggal 03 Februari 2015 dengan nominal transaksi Rp277.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Nomor 4081913 tertanggal 20 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip setoran tunai Nomor 4081916 tertanggal 22 Januari 2015 dengan nominal transaksi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 32 (tiga puluh dua) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 30 (tiga puluh) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 158 (seratus lima puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 165 (seratus enam puluh lima) lembar fotokopi SPT;
- 43 (empat puluh tiga) lembar fotokopi SPT;
- 38 (tiga puluh delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 1 (satu) lembar fotokopi slip setor;
- 8 (delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 64 (enam puluh empat) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;

Hal 46 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 (delapan puluh sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 44 (empat puluh empat) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi bukti transfer;
- 119 (seratus sembilan belas) lembar fotokopi SPT;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- 8 (delapan) lembar nama-nama Member;
- 93 (sembilan puluh tiga) lembar fotokopi kuitansi SPT;
- 180 (seratus delapan puluh) lembar fotokopi SPT;
- 6 (enam) lembar fotokopi nama-nama Member;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 52 (lima puluh dua) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi jumlah Member PT. Dua Belas Suku;
- 8 (delapan) lembar fotokopi bukti pendaftaran dan instruksi;
- 16 (enam belas) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 5 (lima) lembar fotokopi SPT dari PT. Dua Belas Suku;
- 4 (empat) lembar fotokopi kuitansi pembayaran administrasi pendaftaran program Seven Day Deposit PT. Dua Belas Suku;
- 48 (empat puluh delapan) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 3 (tiga) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 21 (dua puluh satu) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 23 (dua puluh tiga) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 1 (satu) lembar fotokopi jumlah Member PT. Dua Belas Suku;
- 6 (enam) lembar fotokopi instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 15 (lima belas) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 103 (seratus tiga) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;

Hal 47 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62 (enam puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 652 (enam ratus lima puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 557 (lima ratus lima puluh tujuh) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;
- 56 (lima puluh enam) lembar fotokopi SPT yang dikeluarkan PT. Dua Belas Suku;
- 66 (enam puluh enam) lembar fotokopi instruksi transfer;
- 14 (empat belas) lembar fotokopi bukti pendaftaran/instruksi transfer yang diterbitkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 24 (dua puluh empat) lembar fotokopi SPT;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran;
- 17 (tujuh belas) lembar fotokopi SPT PT. Dua Belas Suku;
- 19 (sembilan belas) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 20 (dua puluh) lembar fotokopi instruksi transfer yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 151 (seratus lima puluh satu) lembar fotokopi SPT;
- 9 (sembilan) lembar fotokopi SPT/kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Dua Belas Suku;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi SPT;
- 6 (enam) bundel print out data pemasukan PT. Dua Belas Suku yang terdiri dari 131 (seratus tiga puluh satu) lembar kertas berukuran A-4;
- 2 (dua) bundel print out data Member PT. Dua Belas Suku dengan total 480 (empat ratus delapan puluh) lembar kertas berukuran A-4;
- 1 (satu) bundel print out data Member PT. Dua Belas Suku yang terjadi permasalahan transfer tahun 2015 yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;
- 1 (satu) bundel print out data Member PT. Dua Belas Suku tahun 2014 yang terjadi permasalahan transfer terdiri dari 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar kertas HVS;
- 1 (satu) bundel print out data Member PT. Dua Belas Suku yang sudah mendapat cicilan tahun 2014 dengan total 95 (sembilan puluh lima) lembar kertas berukuran A-4;

Hal 48 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 24 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal 49 dari 49 hal. Put. No.1152 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)